



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hardoni Pgl Doni Bin Asril
2. Tempat lahir : Lubuk Anau
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polres Pasaman Jorong Pauah Nagari Pauah Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulhendri Syarif Pgl Zul Bin Baudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /6 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Guguak Kamumuan Kelurahan Kuranji Hilia Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rendra Irfani Pgl Rendra Bin Syahrul
2. Tempat lahir : Lubuk Sikaping
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 14. Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota POLRI

Para Terdakwa tidak ditahan pada tingkat penyidikan, lalu Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli yang dibacakan dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HARDONI Pgl DONI Bin Asril**, Terdakwa II **ZULHENDRI SYARIF Pgl ZUL Bin Baudin** dan Terdakwa III **RENDRA IRFANI Pgl RENDRA Bin Syahrul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HARDONI Pgl DONI Bin Asril**,
Terdakwa II **ZULHENDRI SYARIF Pgl ZUL Bin Baudin** dan Terdakwa III
RENDRA IRFANI Pgl RENDRA Bin Syahrul berupa pidana penjara
masing-masing selama **4 (empat) bulan**, dikurangi masa penahanan yang
telah dijalani;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat perintah penangkapan dengan nomor :
Sp.Kap/23/VI/2022/Reskrim, tanggal 11 Juni 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat perintah pelepasan tersangka dengan nomor:
Sp.Pas/23.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Terdakwa I, Memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai
tulang punggung keluarga, memiliki anak dan istri, serta tidak akan
mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa II, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II
menyesali perbuatannya, memiliki orangtua dan adik yang masih dalam
tanggungan Terdakwa II, serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;
- Terdakwa III, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa III
sebagai tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih
kecil, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan
Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I **HARDONI Pgl DONI** secara bersama-sama dengan
terdakwa II **ZULHENDRI SYARIF Pgl ZUL** dan terdakwa III **RENDRA IRFANI**
Pgl RENDRA pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di ruangan Sat Reskrim Polres Pasaman yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 25 Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan perintah melalui telpon dari Kasat Reskrim Polres Pasaman, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra, saksi Adimirizal dan saksi Atriyo Sakti Yandri (selaku petugas unit opsnal Polres Pasaman) didampingi oleh saksi Doni Armadi dan saksi Iswadi Putra dari Polsek Pasaman (Polres Pasaman Barat) menangkap Ayatullah dan Saksi Mustafa Pgl Tafa (tanpa perlawanan), sehubungan dengan pembakaran 1 unit alat berat (Excavator merk Hitachi warna kuning) milik Pirdam Idrus Batu Bara di Sikuro-kuro Jr. Singuagon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.
- Karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tidak mau mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud, maka sesampainya di Polres Pasaman sekira pukul 09.00 Wib ketika sedang berada dilantai 2 menuju ruang Sat Reskrim terdakwa I Hardoni Pgl Doni menendang pinggul/pinggang Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali dari belakang, kemudian ketika Saksi Mustafa Pgl Tafa sedang duduk di lantai salah satu ruangan Sat Reskrim Polres Pasaman terdakwa I Hardoni Pgl Doni kembali menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud, karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tetap tidak mau mengaku maka terdakwa I Hardoni Pgl Doni langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memukul mulut dan pipi Saksi Mustafa Pgl Tafa berulang kali dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra, beberapa saat kemudian terdakwa I Hardoni Pgl Doni menghantam/menendang kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa dengan kaki sebanyak satu kali sambil mengancam akan merendam Saksi Mustafa Pgl Tafa ke dalam bak air kalau tetap tidak mau mengaku, selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra menyeret Saksi Mustafa Pgl Tafa ke luar ruangan,

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di luar ruangan terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memegang tubuh bagian kiri dan kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa yang dalam posisi berdiri lalu terdakwa I Hardoni Pgl Doni menendang perut Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 1 kali hingga Saksi Mustafa Pgl Tafa muntah, kemudian Saksi Mustafa Pgl Tafa dibawa oleh terdakwa I Hardoni Pgl Doni ke sebuah kamar mandi yang tidak terpakai untuk mengeluarkan muntah.

- Selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra kembali membawa Saksi Mustafa Pgl Tafa masuk ke dalam ruangan dan menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk duduk dilantai, karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tetap tidak mau mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud maka terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra meninju telinga kiri Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali sambil menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku, selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni memukul pundak/punggung dan kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan sepatong kayu dengan panjang \pm 1 meter, kemudian terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memukul kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali dengan menggunakan tongkat Polri, selanjutnya terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul memukul paha kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 5 kali, menonjok jidat Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 2 kali dengan menggunakan tongkat Polri dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 5 kali sambil berkata "Mati ang lai/Matilah kamu" dan menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi Mustafa Pgl Tafa mengalami sakit dan mendengung pada telinga kiri, memar pada bahu kanan, sakit pada bagian kepala dan sakit serta memar pada perut sebagaimana Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Padang No : VER/293/VI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022 an. Mustafa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu yang menyatakan sbb :

Hasil Pemeriksaan:

- Bengkak di punggung atas kanan dengan ukuran tiga kali tiga centi meter
- Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran dua kali satu koma lima centi meter korban mengaku telinga berdengung

Hasil Pemeriksaan dokter THT:

- LT AS (liang telinga kiri)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oedem (bengkak)
- Hiperemis (memerah)
- Mt (membrane timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai

Kesimpulan :

- Luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I HARDONI Pgl DONI secara bersama-sama dengan terdakwa II ZULHENDRI SYARIF Pgl ZUL dan terdakwa III RENDRA IRFANI Pgl RENDRA pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di ruangan Sat Reskrim Polres Pasaman yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 25 Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan perintah melalui telpon dari Kasat Reskrim Polres Pasaman, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra, saksi Adimirizal dan saksi Atriyo Sakti Yandri (selaku petugas unit opsnal Polres Pasaman) didampingi oleh saksi Doni Armadi dan saksi Iswadi Putra dari Polsek Pasaman (Polres Pasaman Barat) menangkap Ayatullah dan Saksi Mustafa Pgl Tafa (tanpa perlawanan), sehubungan dengan pembakaran 1 unit alat berat (Excavator merk Hitachi warna kuning) milik Pirdam Idrus Batu Bara di Sikuro-kuro Jr. Singuangan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman.
- Karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tidak mau mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud, maka sesampainya di Polres Pasaman sekira pukul 09.00 Wib ketika sedang berada dilantai 2 menuju ruang Sat Reskrim terdakwa I Hardoni Pgl Doni menendang pinggul/pinggang Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali dari belakang, kemudian ketika Saksi Mustafa Pgl Tafa sedang duduk di lantai salah satu ruangan Sat Reskrim

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pasaman terdakwa I Hardoni Pgl Doni kembali menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud, karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tetap tidak mau mengaku maka terdakwa I Hardoni Pgl Doni langsung menampar pipi kiri dan pipi kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memukul mulut dan pipi Saksi Mustafa Pgl Tafa berulang kali dengan menggunakan sandal kulit yang dipakai terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra, beberapa saat kemudian terdakwa I Hardoni Pgl Doni menghantam/menendang kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa dengan kaki sebanyak satu kali sambil mengancam akan merendam Saksi Mustafa Pgl Tafa ke dalam bak air kalau tetap tidak mau mengaku, selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra menyeret Saksi Mustafa Pgl Tafa ke luar ruangan, sesampai di luar ruangan terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memegang tubuh bagian kiri dan kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa yang dalam posisi berdiri lalu terdakwa I Hardoni Pgl Doni menendang perut Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 1 kali hingga Saksi Mustafa Pgl Tafa muntah, kemudian Saksi Mustafa Pgl Tafa dibawa oleh terdakwa I Hardoni Pgl Doni ke sebuah kamar mandi yang tidak terpakai untuk mengeluarkan muntah.

- Selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni, terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul, terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra kembali membawa Saksi Mustafa Pgl Tafa masuk ke dalam ruangan dan menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk duduk dilantai, karena Saksi Mustafa Pgl Tafa tetap tidak mau mengaku sebagai pelaku pembakaran alat berat dimaksud maka terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra meninju telinga kiri Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali sambil menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku, selanjutnya terdakwa I Hardoni Pgl Doni memukul pundak/punggung dan kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa masing-masing sebanyak satu kali dengan menggunakan sepatong kayu dengan panjang \pm 1 meter, kemudian terdakwa III Rendra Irfani Pgl Rendra memukul kepala Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 3 kali dengan menggunakan tongkat Polri, selanjutnya terdakwa II Zulhendri Syarif Pgl Zul memukul paha kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 5 kali, menonjok jidad Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 2 kali dengan menggunakan tongkat Polri dan menampar pipi kiri dan kanan Saksi Mustafa Pgl Tafa sebanyak 5 kali sambil berkata "Mati ang lai/Matilah kamu" dan menyuruh Saksi Mustafa Pgl Tafa untuk mengaku.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan mereka terdakwa, Saksi Mustafa Pgl Tafa mengalami sakit dan mendengung pada telinga kiri, memar pada bahu kanan, sakit pada bagian kepala dan sakit serta memar pada perut sebagaimana Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Padang No : VER/293/VI/2022/Rs.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022 an. Mustafa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu yang menyatakan sbb:

Hasil Pemeriksaan :

- Bengkak di punggung atas kanan dengan ukuran tiga kali tiga centi meter
- Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran dua kali satu koma lima centi meter korban mengaku telinga berdengung

Hasil Pemeriksaan dokter THT :

- LT AS (liang telinga kiri)
- Oedem (bengkak)
- Hiperemis (memerah)
- Mt (membrane timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai

Kesimpulan :

- Luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) jo 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mustafa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ialah Para Terdakwa dan ada beberapa anggota polisi lainnya dengan jumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yang parah ialah Para Terdakwa bertiga;
- Bahwa tindakan pemukulan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu 11 Juni 2022 pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB di ruangan Sat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Pasaman yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 25, Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman;

- Bahwa awalnya waktu subuh tanggal 11 Juni 2022, saksi dijemput oleh petugas kepolisian dari rumah saksi yang beralamat di Jorong Soriak Selatan, Nagari Duo Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat kemudian saksi dibawa ke Polres Pasaman, sesampai di Polres Pasaman, saksi dibawa ke ruang sat reskrim dan di sana saksi dipukul dan dipaksa supaya mengakui sebagai pelaku pembakaran alat berat excavator;
- Bahwa pada saat masuk ke ruangan saksi ditendang dan dipukul bagian punggung saksi menggunakan tongkat kayu warna kuning sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa III meninju bagian telinga saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sesudah itu Terdakwa III suruh mengakui saja terkait pembakaran alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga memukul bagian bibir saksi menggunakan sandalnya;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III juga mengambil tongkat Polri dan pukul kepala saksi;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi menggunakan pentungan sampai membiru;
- Bahwa yang paling banyak memukul saksi ialah Terdakwa I, tidak terhitung banyaknya. Terdakwa I juga ada meninju bagian dada saksi;
- Bahwa selain di ruang reskrim tersebut, saksi juga dibawa oleh Para Terdakwa ke gudang dan ke kamar mandi untuk dipukul. Di gudang saksi dipukul oleh Terdakwa I dan di kamar mandi saksi dipukul oleh Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan tidak henti-hentinya, mereka berhenti sekitar 2 (dua) – 3 (tiga) menit, kemudian melanjutkan pemukulan terhadap saksi lagi;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Ayatullah;
- Bahwa Ayatullah tidak dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang paling sedikit memukul saksi ialah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III yang melakukan pemukulan yang fatal;
- Bahwa esok harinya tanggal 12 Juni 2022 saksi dilepaskan karena tidak cukup bukti, dan saksi bersama istri langsung pulang ke Pasaman Barat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin berobat ke Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat, namun karena sudah larut malam tidak ada dokter saat itu;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, saksi melaporkan kejadian pemukulan yang saksi alami ke Polda Sumbar dan langsung di BAP kemudian di visum ke RS. Bhayangkara Padang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit dibagian kepala, dan punggung;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami gangguan pendengaran hingga saat ini;
- Bahwa saksi dipukul dengan tujuan supaya mengakui perbuatan pembakaran alat berat;
- Bahwa setelah kejadian, saksi masih bisa beraktifitas dengan normal, bisa berjalan sendiri;
- Sempat ada upaya perdamaian antara Terdakwa II dan Terdakwa III melalui pengacara saksi namun tidak tercapai;
- Bahwa sekarang saksi tidak ingin berdamai karena kejadian ini sudah lama;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Terdakwa I tidak pernah memindahkan saksi dari ruangan ke kamar mandi dan gudang;
- Terdakwa I pulang ke rumah pukul 10.00 WIB;
- Terdakwa I tidak ada menendang;

Terdakwa II:

- Terdakwa II tidak ada memukul pipi saksi;

Terdakwa III:

- Terdakwa III tidak pernah membawa saksi ke kamar mandi atau ke gudang;
- Pukul 10.00 WIB kami pulang ke rumah;
- Keterangan saksi terlalu berlebihan;

Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi mengatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **Yesrita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dialami oleh suami saksi yaitu Mustafa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dialami oleh korban yakni terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di ruangan Sat Reskrim Polres Pasaman yang beralam di Jalan Jend. Sudirman No. 25 Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa korban awalnya ditangkap waktu subuh pada tanggal 11 Juni 2022 lalu dibawa ke Polres Pasaman, dituduh telah melakukan pembakaran alat berat;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap korban yakni setelah korban di lepaskan dari Polres Pasaman pada hari Minggu tanggal 12 juni 2022 sekira pukul sekira pukul 23.00 WIB. Dalam perjalanan pulang ke rumah, korban bercerita bahwa dia dianiaya dipolres pasaman dan kemudian kami langsung menuju rumah sakit Yarsi di disimpang empat kabupaten Pasaman Barat, dan sampai di rumah sakit Yarsi simpang empat pada pukul 02.00 WIB dini hari namun kami tidak bisa berobat karena rumah sakitnya sudah tutup, sehingga kami pulang kerumah, ke esokan harinya saya menanyakan lebih lanjut apa yang terjadi di polres pasaman kemudian korban menceritakan bahwa dia telah dipukuli;
- Bahwa kondisi badan korban ketika keluar dari Polres yaitu lebam-lebam, memar-memar, dagu bengkak, dan kening bengkak;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan ada 9 (sembilan) orang, namun saksi tidak tahu siapa-siapa orangnya dan saksi juga tidak tahu apakah para Terdakwa termasuk dari 9 (sembilan) orang tersebut;
- Bahwa dari cerita korban dia dipukul menggunakan kayu, tongkat polri dan sandal;
- Bahwa ketika dipukul, korban sempat muntah;
- Bahwa baju dalam korban dalam keadaan robek;
- Bahwa bekas pukulan terlihat di punggung, pundak, kepala, telinga, dan mulut korban;
- Bahwa korban ditangkap bersama dengan Ayatullah, namun Ayatullah tidak dipukul;
- Bahwa Ayatullah bercerita kalau dirinya yang dipukul seperti korban, maka dirinya tidak akan tahan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, korban selama seminggu hanya berada dirumah dan tidak bisa melakukan pekerjaanya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang korban merasakan gangguan pendengaran di telinga sebelah kirinya;
- Bahwa untuk melakukan aktifitas biasa seperti makan, ke kamar mandi masih bisa dilakukan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa memukul korban;
- Bahwa korban ada berobat dan visum di RS. Bhayangkara Padang;
- Bahwa hasil visumnya ada pembengkakan di bagian dalam telinga kiri korban;
- Bahwa korban tidak berdarah dan hanya lebam-lebam saja;
- Bahwa setelah diperiksa korban diberikan obat untuk konsumsi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ada upaya perdamaian melalui pengacara korban namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan, namun Terdakwa I keberatan:

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memukul pundak korban;
- Bahwa Terdakwa I pulang ke rumah pukul 10.00 WIB;

Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Dollyanda Pariz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 saya di telpon oleh kanit datang ke Polres pasaman untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mustafa dan kawannya bernama Ayatullah terkait dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa saksi sampai di Polres Pasaman pada pukul 09.00 WIB;
- Bahwa - Pada pukul 09.00 Wib tersebut saya ada melihat para Terdakwa berada di ruangan unit pemeriksa tindak pidana umum. Terdakwa I duduk di bangku, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III duduk di bangku kayu;
- Bahwa sesampai di ruangan unit pemeriksa tindak pidana umum saya melihat Mustafa lagi di interrogasi secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan pada saat berada di ruangan pemeriksaan tindak pidana umum;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam berada di ruangan unit I tersebut, kemudian saksi diperintahkan untuk memeriksa Iga Cendana hingga selesai pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB saksi tidak melihat Para Terdakwa dalam ruangan tersebut;
- Bahwa Mustafa tidak mengakui melakukan pembarakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka pada diri Mustafa, pada saat itu Mustafa baik-baik saja;
- Bahwa SOP yang sebenarnya setelah seseorang di tangkap maka diserahkan oleh tim opsnel ke unit 1, tim opsnel tidak boleh ikut bertanya karena itu sudah ranah penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Muhammad Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban bernama Mustafa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan petugas yang melakukan penangkapan terhadap korban Mustafa;
- Bahwa saksi Mustafa ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 11 Juni 2022 dirumahnya di daerah Pasaman Barat. Ditangkap karena dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa saksi sampai di Polres Pasaman pukul 08.00 WIB, dan korban telah berada di ruangan unit I;
- Bahwa yang berada di dalam ruangan yakni 5 (lima) orang anggota Opsnel termasuk Para Terdakwa, korban Mustafa dan Ayatullah;
- Bahwa saksi berada di dalam ruangan tersebut hingga pukul 11.00 WIB, dan Para Terdakwa masih berada dalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi keluar masuk ruangan;
- Bahwa saksi memeriksa korban Mustafa dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa selama saksi berada dalam ruangan, saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap korban Mustafa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam ruangan tersebut, Para Terdakwa juga melakukan interogasi dengan bertanya-tanya kepada korban;
 - Bahwa korban dilepaskan esok harinya tanggal 12 Juni 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **Rezi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Mustafa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 di rumahnya di Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Para Terdakwa dan Mustafa tiba di Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Ayatullah karena dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa Mustafa dan Ayatullah ketika sampai di Polres dibawa menuju ruang unit 1 (satu), selama saksi berada di ruangan tersebut, tidak ada terjadi pemukulan terhadap Mustafa;
- Bahwa Para Terdakwa berada di ruangan tersebut dan pulang sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa di dalam ruangan unit 1 Polres Pasaman tersebut ada saksi Mustafa, saksi IGA, para Terdakwa, tim opsial lain dan anggota unit 1 lainnya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **Iga Cendana Agung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa korban penganiayaan ialah Mustafa;
- Bahwa saksi Mustafa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pasaman sehubungan perkara pembakaran 1 (satu) unit Excavator yang berada di Si Kuro-kuro Kejorongan Sinulongan Kenagarian Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman yang terjadi sekira bulan februari 2022;
- Bahwa pada saat saksi sampai diruangan reskrim, saksi melihat Mustafa sudah diamankan di dalam ruangan tersebut, saksi juga melihat orang lain yakni Sdr Ayatullah dan lebih kurang 7 (tujuh) orang petugas Polres yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam ruangan tersebut, namun sesaat setelah itu saksi dibawa ke ruangan lain untuk diperiksa;

- Bahwa dalam ruangan tersebut, saksi melihat Terdakwa I menendang kepala Mustafa sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu korban Mustafa sedang duduk di lantai;
- Bahwa pada saat korban ditendang saksi sedang duduk di sebelah Terdakwa;
- Bahwa selain dari salah satu petugas yang menendang kepala saksi Mustafa, saksi tidak ada melihat petugas lain yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Mustafa namun petugas lain tersebut hanya membentak bentak saksi Mustafa agar mengakui perbuatannya;
- Bahwa Mustafa dipukul karena tidak mengakui melakukan pembakaran alat berat;
- Bahwa diruangan tersebut banyak orang;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa di ruangan lain, saksi mendengar ada bentakan dan mendengar seperti suara terbentur di lantai kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadap saksi Mustafa, setelah itu saksi Sdr Rizal, Ayatullah dan saksi Mustafa serta petugas petugas tersebut keluar dari ruangan dan turun kebawah menuju depan Musholla Polres;
- Bahwa pada saat saksi, Ayatullah dan saksi Mustafa masih berada didepan Musholla tersebut, pembicaraan saksi bertiga pada saat itu yakni saksi Mustafa menceritakan kepada saksi bahwa lanyanya telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh petugas yang menangkapnya mulai dari pada saat dibawa rumahnya sampai pada saat berada diruangan tempat dimana saksi Mustafa diamankan tersebut, dan saksi Mustafa juga mengatakan kepada saksi "kalau kalian diposisi awak ko ndak akan tahan kalian, pasti kalian akan mangaku", kemudian lebih kurang 1 jam setelah itu kami bercerita saksi berpamitan pulang kepada saksi Mustafa dan sdr Ayatullah dan saksi langsung meninggalkan Polres Pasaman;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa II dan Terdakwa III tidak keberatan, namun Terdakwa I keberatan:

- Terdakwa I tidak pernah menendang kepala Mustafa;

Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I tetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Doni Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh Mustafa;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang dialami oleh korban setelah korban keluar dari Polres Pasaman dan pada saat itu saksi mendengar dari cerita korban ketika saksi sedang berada di rumah korban yang ada di Pasaman Barat;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah mertua korban makanya saksi mengetahui ia telah pulang dari Polres Pasaman;
- Bahwa saksi korban ditangkap karena masalah pembakaran ekskavator sekira tahun 2022. Saksi mengetahui penangkapan karena ada keributan dan kerumunan makanya saksi terbangun. Saksi bertanya surat penangkapan ke polisi, kemudian diperlihatkan bukti suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui korban pulang ke Pasaman Barat pada hari Senin sekitar pukul 08.00 WIB. Korban cerita bahwa wajahnya dipukul namun ketika saksi lihat wajahnya tidak cacat dan berdarah, namun telinga sakit, dan bagian punggung ada memar seukuran jari kelingking;
- Bahwa dari cerita korban, ia dipukul di Polres Pasaman oleh petugas kepolisian. Tapi tidak tahu siapa dan berapa orang yang memukulnya. Korban dalam keadaan trauma. Namun terlihat dari fisik sehat;
- Bahwa korban Mustafa masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar saksi mengenal korban dari kecil, pendengarannya tidak bermasalah dari kecil, namun ketika bertemu setelah keluar dari Polres Pasaman dia mengaku bahwa dia mengalami gangguan pendengaran dan telinga sering bedengung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. **Bayu Ramadhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh Mustafa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yakni di rumah mertua Mustafa setelah Mustafa bercerita pada waktu dia pulang dari polres pasaman;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah mertua Mustafa tetangga;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mustafa di tangkap karena diduga membakar alat berat jenis excavator;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Mustafa yaitu pada hari Senin pukul 10.00 WIB, 2 (dua) hari setelah penangkapan;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Mustafa setelah Doni Efendi pulang dari rumah korban. Saksi berada di rumah mertua korban kurang lebih 10 (sepuluh menit);
 - Bahwa pada saat saya bertemu dengan Mustafa mukanya pucat, namun saksi tidak ada melihat luka dimuka Mustafa;
 - Bahwa saksi melihat ada bekas luka lebam di bagian punggung Mustafa seukuran kelingking;
 - Bahwa saksi melihat telinga korban nampak merah dan berbeda warna dengan sebelahnya;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan korban ketika pulang dari polres, pendengarannya kurang. Korban ketika bercerita tidak merintih namun seperti sedang menahan rasa sakit;
 - Bahwa korban tidak menyebutkan nama-nama yang melakukan pemukulan terhadap dirinya;
 - Bahwa korban bisa melakukan aktifitas seperti biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Melti Marta Ranu**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai dokter umum di IGD rumah sakit bayangkara Kota Padang;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai dokter umum di IGD rumah sakit bayangkara Kota Padang adalah melayani pasien yang masuk dari IGD atau pun keluhan pasien yang ada diruangan selama jadwal piket yang telah di tentukan oleh pihak rumah sakit bayangkara kota padang;
- Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien MUSTAFA tersebut, ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap MUSTAFA, kemudian ahli mengarahkan pasien MUSTAFA ke dokter THT untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dikarenakan adanya keluhan dari Pasien MUSTAFA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter THT, dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan mencatat rekam medisnya kemudian pasien diperbolehkan pulang;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, korban MUSTAFA di lepaskan kembali oleh terlapor keesokan harinya, pada tanggal 14 Juni 2022 korban Mustafa melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumbar dan selanjutnya korban dimintai Visum ke rumah sakit bayangkara Kota Padang;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di ruangan IGD rumah sakit bayangkara Kota Padang telah datang seorang pasien atas nama MUSTAFA yang diantar oleh pihak kepolisian Polda Sumbar, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan luar terhadap Mustafa, kemudian saya mengarahkan pasien Mustafa ke dokter THT untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di karenakan adanya keluhan dari pasien Mustafa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter THT, dan setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan mencatat rekam medisnya kemudian pasien diperbolehkan pulang
- Bahwa ahli yang mengeluarkan Visum Et Revertum Nomor: VER/293/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022 RS. Bhayangkara kota Padang terhadap pasien MUSTAFA dengan hasil pemeriksaan visum luar sebagai berikut:

- a) Korban sadar dan keadaan umum sedang.
- b) Korban mengaku dipukul oleh lima orang laki-laki yg tdk dikenali korban karena masalah diduga pembakaran alat berat tiba2 korban dianiaya pelaku pada hari Sabtu tgl sebelas juni dua ribu dua puluh dua pukul nol sembilan nol-nol WIB di Polres Pasaman Timur Lubuk Sikaping.

Hasil pemeriksaan dijumpai:

- a) Bengkak di Punggung atas kanan dg ukuran 3 x 3 Cm.
- b) Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran 2 X 1,5 Cm korban mengaku telinga berdengung.

Hasil pemeriksaan Dokter THT:

- a) LT AS (Liang Telinga kiri).
- b) Oeden (Bengkak).
- c) Hiperemis (memerah).
- d) Mt (Membran timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Dengan pemeriksaan visum luar diatas disimpulkan bahwa “luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari”.

- Bahwa dengan kondisi-kondisi pasien MUSTAFA dari pemeriksaan visum luar yang telah ahli lakukan terhadap pasien MUSTAFA pada saat itu dapat menyebabkan cidera sedang yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu;
- Bahwa melihat dari luka yang dialami pasien MUSTAFA, diduga diakibat kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa selain dari saksi-saksi di atas, Penutut Umum juga mengajukan bukti surat yakni:

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/293/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022 RS. Bhayangkara kota Padang terhadap pasien a.n. MUSTAFA Pgl Tafa dengan hasil pemeriksaan:
 - a) Korban sadar dan keadaan umum sedang.
 - b) Korban mengaku dipukul oleh lima orang laki-laki yg tdk dikenali korban karena masalah diduga pembakaran alat berat tiba2 korban dianiaya pelaku pada hari Sabtu tgl sebelas juni dua ribu dua puluh dua pukul nol sembilan nol-nol WIB di Polres Pasaman Timur Lubuk Sikaping.

Hasil pemeriksaan dijumpai:

- a) Bengkak di Punggung atas kanan dg ukuran 3 x 3 Cm.
- b) Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran 2 X 1,5 Cm
korban mengaku telinga berdengung.

Hasil pemeriksaan Dokter THT:

- a) LT AS (Liang Telinga kiri).
- b) Oeden (Bengkak).
- c) Hiperemis (memerah).
- d) Mt (Membran timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai.

Dengan pemeriksaan visum luar diatas disimpulkan bahwa “luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari”.

- 1 (satu) rangkap Surat perintah penangkapan dengan Nomor: Sp.Kap/23/VI/2022/Reskrim, tanggal 11 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat perintah pelepasan tersangka dengan nomor: Sp.Pas/23.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berkaitan dengan pemukulan korban Mustafa;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di Rumah saksi Mustafa di Jr. Sarik selatan Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ketika sudah berada di Polres Pasaman;
- Bahwa korban Mustafa ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan korban Mustafa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain korban Mustafa, Ayatullah juga ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa ketika sampai di Polres Pasaman, Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan interogasi awal kepada korban Mustafa sebelum di BAP;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Mustafa tidak mengakui pembakaran alat berat;
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan interogasi terhadap Mustafa, Terdakwa I ada melakukan pemukulan yakni dengan menendang kaki Mustafa pada bagian betis. Pada saat itu korban sedang duduk di lantai;
- Bahwa Terdakwa I menendang kaki korban karena Terdakwa I emosi akibat Mustafa tidak mengakui pembakaran alat berat;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, benar ada Iga Cendana di ruangan unit I tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah ada atau tidak orang lain yang melakukan kekerasan terhadap korban karena pada saat itu Terdakwa I sering keluar masuk keruangan pemeriksaan tersebut
- Bahwa Para Terdakwa dan petugas lainnya menyerahkan saksi Mustafa ke Unit 1 Reskrim Polres Pasaman, Terdakwa I tidak mengetahui terhadap

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan Mustafa, namun keesokan harinya yakni pada tanggal 12 Juni 2022 Terdakwa I mendapat berita dari anggota reskrim bahwa terhadap saksi Mustafa telah dilepaskan dan dipulangkan kepada keluarganya berdasarkan surat pelepasan tersangka Nomor: Sp.Pas/23.a/VI/2022 Reskrim tanggal 12 Juni 2022 karena tidak cukup bukti;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III karena dugaan pemukulan terhadap korban Mustafa;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di Rumah saksi Mustafa di Jr. Sarik selatan Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ketika sudah berada di Polres Pasaman;
- Bahwa korban Mustafa ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan korban Mustafa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain korban Mustafa, Ayatullah juga ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa II melakukan interogasi terhadap Mustafa;
- Bahwa selama melakukan interogasi, Mustafa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi tersebut, Terdakwa II berkata kepada korban supaya mengakui saja perbuatannya serta menendang kaki korban;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan kaki untuk menendang kaki korban Mustafa;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I maupun Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II keluar masuk dari ruangan unit I reskrim polres Pasaman tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, saksi mendengar dari rekan-rekan saksi bahwa Mustafa telah dilepaskan karena tidak cukup bukti;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa II ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III karena dugaan pemukulan terhadap korban Mustafa;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di Rumah saksi Mustafa di Jr. Sarik selatan Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Mustafa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 ketika sudah berada di Polres Pasaman;
- Bahwa korban Mustafa ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan korban Mustafa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain korban Mustafa, Ayatullah juga ditangkap berkaitan dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa ketika sampai di Polres Mustafa diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III ada melakukan interogasi kepada korban pada saat di ruangan pemeriksaan unit I;
- Bahwa ketika melakukan interogasi terhadap Mustafa, Terdakwa III ada melakukan kekerasan, yakni Terdakwa III memukul kepala bagian depan korban;
- Bahwa selain itu Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan bagian tubuh lainnya korban Mustafa;
- Bahwa Terdakwa III hanya menggunakan tangan ketika memukul Mustafa;
- Bahwa sesuai dengan SOP petugas Opsnal tidak ada lagi tanggungjawab dalam melakukan interogasi atau tanya jawab terhadap orang yang ditangkap karena itu sudah menjadi ranah penyidik;
- Bahwa Terdakwa III ada melakukan interogasi setelah Mustafa diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa III melakukan interogasi terhadap Mustafa karena tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban karena pada saat itu Terdakwa III sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melihat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan informasi bahwa korban telah dipulangkan atau dilepaskan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak tercapai karena ganti kerugian yang diminta pengacara korban tidak masuk akal nilainya sangat besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) rangkap Surat perintah penangkapan dengan nomor : Sp.Kap/23/VI/2022/Reskrim, tanggal 11 Juni 2022;
2. 1(satu) lembar Surat perintah pelepasan tersangka dengan nomor: Sp.Pas/23.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Mustafa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di Rumah saksi Mustafa di Jr. Sarik selatan Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa korban Mustafa ditangkap bersama Ayatullah;
- Bahwa korban Mustafa ditangkap dengan dugaan pembakaran alat berat;
- Bahwa setelah ditangkap, korban Mustafa pada tanggal 11 Juni 2022 dibawa ke Polres Pasaman oleh Para Terdakwa bersama dengan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa ketika sampai di Polres Pasaman, korban Mustafa dipukul oleh Para Terdakwa dan anggota Sat Reskrim lainnya;
- Bahwa Terdakwa I menendang kaki korban Mustafa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II menendang kaki korban Mustafa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III memukul kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ayatullah yang ditangkap bersama-sama dengan korban Mustafa tidak dipukul atau tidak dilakukan kekerasan terhadap dirinya oleh Para Terdakwa maupun anggota Sat Reskrim lainnya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Mustafa dipukul oleh Para Terdakwa dengan tujuan supaya Mustafa mengakui bahwa dirinya yang membakar alat berat;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memukul korban ialah Para Terdakwa emosi dikarenakan korban tidak mengakui melakukan pembakaran alat berat;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 korban Mustafa dilepaskan atau dikeluarkan dari Polres Pasaman dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa selain Para Terdakwa, korban juga dipukuli oleh anggota kepolisian lainnya ketika berada di ruang unit I reskrim Polres Pasaman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan interogasi terhadap korban Mustafa ketika telah sampai di ruang Sat Reskrim Polres Pasaman;
- Bahwa harusnya petugas Opsnal hanya sampai pada penangkapan dan tidak berhak untuk melakukan interogasi terhadap tersangka yang ditangkap;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan anggota kepolisian lainnya, korban mengalami luka-luka;
- Bahwa dari pemukula tersebut korban tidak ada berdarah, hanya lebam-lebam saja;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/293/VI/2022/RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022 RS. Bhayangkara kota Padang terhadap pasien a.n. MUSTAFA Pgl Tafa dengan hasil pemeriksaan:

a) Korban sadar dan keadaan umum sedang.

Hasil pemeriksaan dijumpai:

- Bengkak di Punggung atas kanan dg ukuran 3 x 3 Cm.
- Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran 2 X 1,5 Cm
- korban mengaku telinga berdengung.

Hasil pemeriksaan Dokter THT:

- LT AS (Liang Telinga kiri).
- Oeden (Bengkak).
- Hiperemis (memerah).
- Mt (Membran timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai.

Dengan pemeriksaan visum luar diatas disimpulkan bahwa "luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari".

- Bahwa akibat pemukulan yang dialami korban, korban mengalami gangguan pendengaran hingga saat ini;
- Bahwa setelah keluar dari Polres Pasaman, korban bisa pulang bersama dengan istrinya ke rumah mertuanya ke Pasaman Barat;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dapat melakukan aktifitas biasa pada umumnya seperti makan, minum, berjalan, dan ke kamar mandi;
- Bahwa korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan istirahat saja di rumah selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa setelah kejadian antara Korban pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil karena uang perdamaian yang diminta korban terlalu besar nilainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah merujuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus terbukti unsur "Barang siapa", dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, pembuktian unsur ini bertujuan untuk menghindari *error in persona* atau kekeliruan terhadap subjek hukum sehingga nantinya orang yang dihukum merupakan pelaku yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dan setelah diperiksa identitas diri Para Terdakwa pada persidangan dan tidak adanya keberatan dari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa terhadap identitasnya tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, keterangan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I **HARDONI Pgl DONI Bin Asril**, Terdakwa II **ZULHENDRI SYARIF Pgl ZUL Bin Baudin** dan Terdakwa III **RENDRA IRFANI Pgl RENDRA Bin Syahrul** benar merupakan orang atau subyek hukum yang dihadapkan pada persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur terang-terangan yaitu tidak tersembunyi, tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka secara terang-terangan dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa tempat terjadinya pemukulan terhadap korban Mustafa yakni di Polres Pasaman, tepatnya di ruang Sat Reskrim Polres Pasaman yang yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 25, Aia Manggih, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap korban Mustafa, lokasi pemukulan ialah di dalam suatu ruangan pemeriksaan yang di dalamnya terdapat banyak orang sehingga orang-orang yang ada di sana dapat melihat perbuatan yang telah terjadi terhadap korban, pada saat Terdakwa I memukul kepala korban saksi Iga Cendana melihat peristiwa tersebut. Dari keterangan korban menjelaskan bahwa pada saat kejadian banyak anggota kepolisian yang berada di ruangan tersebut. Oleh karenanya dapat dipastikan pemukulan yang dialami oleh korban disaksikan oleh banyak orang;

Menimbang bawa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan terang-terangan** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dari unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan suatu tindakan-tindakan tertentu dalam hal ini tindakan kekerasan;

Menimbang bahwa korban Mustafa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB yang bertempat di Rumah saksi Mustafa di Jr. Sarik selatan Nag. Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat. Korban Mustafa ditangkap dengan dugaan pembakaran alat berat. Ketika sampai di Polres Pasaman, korban Mustafa dipukul oleh Para Terdakwa. Terdakwa I menendang kaki korban Mustafa sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan kepala disaksikan oleh saksi Iga Cendana. Terdakwa II menendang kaki korban mustafa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa III memukul kepala korban bagian depan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa korban Mustafa dipukul oleh Para Terdakwa dengan tujuan supaya korban Mustafa mengakui bahwa dirinya yang membakar alat berat. Bahwa alasan Para Terdakwa memukul korban ialah Para Terdakwa emosi dikarenakan korban tidak mengakui pembakaran alat berat. Bahwa selain Para Terdakwa, korban juga dipukuli oleh anggota kepolisian lainnya ketika berada di ruang unit I reskrim Polres Pasaman;

Menimbang bahwa walau pun Para Terdakwa menerangkan tidak saling melihat pemukulan yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa, namun berdasarkan keterangan korban Mustafa ditambah dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang menerangkan bahwa Para Terdakwa berada dalam ruangan yang sama dengan Mustafa maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan memastikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 korban Mustafa dilepaskan atau dikeluarkan dari polres Pasaman dengan alasan tidak cukup bukti. Kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian pemukulan tersebut, korban bisa pergi ke Polda Sumatera Barat untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya, korban juga dilakukan visum dan berobat di RS. Bhayangkara Padang;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan anggota kepolisian lainnya, korban mengalami luka-luka, yang berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor : VER/293/VI/2022/ RS.Bhayangkara tanggal 14 Juni 2022

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Bhayangkara kota Padang terhadap pasien a.n. MUSTAFA Pgl TAFA dengan hasil pemeriksaan: Korban sadar dan keadaan umum sedang.

Hasil pemeriksaan dijumpai:

- Bengkak di Punggung atas kanan dg ukuran 3 x 3 Cm.
- Lebam di daun telinga kiri bagian atas dengan ukuran 2 X 1,5 Cm
- korban mengaku telinga berdengung.

Hasil pemeriksaan Dokter THT:

- LT AS (Liang Telinga kiri).
- Oeden (Bengkak).
- Hiperemis (memerah).
- Mt (Membran timpani atau selaput gendang telinga) sukar dinilai.

Dengan pemeriksaan visum luar diatas disimpulkan bahwa "luka yang dialami korban saat ini mengakibatkan cedera dan mengganggu aktivitas korban sehari-hari".

Menimbang bahwa setelah keluar dari Polres Pasaman, korban bisa pulang bersama dengan istrinya ke rumah mertuanya ke Pasaman Barat, korban dapat melakukan aktifitasnya biasa pada umumnya seperti makan, minum, berjalan, ke kamar mandi;

Menimbang bahwa setelah kejadian, korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan istirahat saja di rumah selama 1 (satu) Minggu. Akibat pemukulan yang dialami korban, korban mengalami gangguan pendengaran hingga saat ini;

Menimbang bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ditujukan kepada orang yakni seseorang yang bernama Mustafa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyampaikan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga, memiliki anak yang masih kecil dan istri, serta tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa II, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya, memiliki orangtua dan adik yang masih dalam tanggungan Terdakwa II, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa III, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa III sebagai tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih kecil, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Terdakwa dilihat dari sisi psikologis, sisi sosial dan perilaku Para Terdakwa selama mengikuti proses persidangan, dan nantinya akan tergambarkan dalam poin hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai penimbul efek jera kepada Para Terdakwa dan masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Para Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Para Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan didasarkan pula pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Sehingga Putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan putusan yang adil dan bijaksana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Surat perintah penangkapan dengan nomor : Sp.Kap/23/VI/2022/Reskrim, tanggal 11 Juni 2022;
2. 1 (satu) lembar Surat perintah pelepasan tersangka dengan nomor: Sp.Pas/23.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022

Karena barang bukti tersebut merupakan bagian lampiran dari berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan anggota Polri;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami gangguan pendengaran hingga saat ini;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I dan Terdakwa III memiliki anak-anak dan istri yang menjadi tanggungannya;
- Terdakwa II masih bertanggung jawab untuk orangtua dan adiknya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbs



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hardoni Pgl Doni Bin Asril**, Terdakwa II **Zulhendri Syarif Pgl Zul Bin Baudin** dan Terdakwa III **Rendra Irfani Pgl Rendra Bin Syahrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat perintah penangkapan dengan nomor : Sp.Kap/23/VI/2022/Reskrim, tanggal 11 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat perintah pelepasan tersangka dengan nomor: Sp.Pas/23.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 12 Juni 2022**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Forci Nilpa Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H., dan Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatema Gea, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Ilza Putra Zulfa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Forci Nilpa Dharma, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)